



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KECAMATAN SIANTAR BARAT

Jalan Bangau Ujun Nomor 3 Pematangsiantar
Telepon (0622) 22411, Kode Pos 21114

E-mail: kecamatansiantarbarat@gmail.com, Website: siantarbarat.pematangsiantar.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 034/100.1.61.1/06/I-2025

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2025

CAMAT SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematangsiantar adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2027 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Siantar Barat Kota Pematangsiantar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pematansiantar Nomor 2 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Kepala Daerah Kota Pematangsiantar;
16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 33 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 09 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR.
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027;
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pematangsiantar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal : Januari 2025

CAMAT SIANTAR BARAT



**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SIANTAR BARAT
KOTA PEMATANGSIANTAR**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	URAIAN/ DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Mendukung Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Permenpan RB RI Nomor 88 Tahun 2021)	Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Penilaian Inspektorat	B
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh Kecamatan Siantar Barat	Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh Kecamatan Siantar Barat	Laporan	1
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pembersihan dan Pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS	Menghitung Persentase Jumlah Kelurahan yang sampahnya telah terangkut di TPSS	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang sampahnya diangkut}}{\text{Jumlah semua Kelurahan}} \times 100$	Laporan Mandor Kebersihan, Monotoring Kecamatan	100%
		Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	Menghitung Persentase Gangguan Trantibum yang telah diselesaikan dibagi dengan Jumlah Gangguan Trantibum yang masuk dikalikan dengan 100%	$\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang masuk}} \times 100$	Laporan	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung (Kepmenpan No. 25 Tahun 2024)	Skor Penilaian Pelayanan pada Perangkat Daerah sesuai Target Responden	Kuesioner	94

Pematangsiantar, Januari 2025

CAMAT SIANTAR BARAT

